



**PUTUSAN**

**Nomor :476/Pid.B/2016/PN.Rhl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

N a m a : ALI MUSTAFA Alias ALI Bin PARIMAN  
Tempat lahir : Kampung Sawah  
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 9 November 1996  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Kampung Sawah atas Desa Kasang  
Bangsawan Kec. Pujud, Kabupaten Rokan Hilir.  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 17 Agustus 2016 s/d tanggal 5 September 2016;
2. Perpanjangan masa Tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2016 s/d tanggal 15 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2016 s/d tanggal 24 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2016 s/d tanggal 12 November 2016;
5. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal tanggal 13 November 2016 s/d tanggal 11 Januari 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri, meskipun telah dijelaskan hak-haknya tersebut;

**PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.476/Pen.Pid.HM/2016/PN.Rhl tanggal 14 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.476/Pen.Pid.HM/2016/PN.Rhl, tertanggal 14 Oktober 2016, tentang hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama ALI MUSTAFA ALIAS ALI Bin PARIMAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALI MUSTAFA Pgl. ALI Bin PARIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 ke-5 KUHPidana (dalam dakwaan Pnmair).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI MUSTAFA Pgl. ALI Bin PARIMAN berupa pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merek Mito warna Hitam dengan Tipe GD897
  - 1 (satu) unit Power Bank warna putih

## Dikembalikan kepada saksi Syafri Alias Pak Peli Bin Kantan

4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-215/N.4.19/Epp.1/10/2016 tanggal 14 Oktober 2016, dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ALI MUSTAFA Pgl. ALI Bin PARIMAN bersama sdr Hamdani (DPO), sdr Andre (DPO), sdr Ansor (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 wib atau pada waktu lain di tahun 2016 bertempat Toko Ponsel Tara di Desa Pujud Kec. Pujud Kab. Rohil atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir "*mengambil* Putusan Pidana No. 476/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 2 dari 14 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa bersama sdr Hamdani , sdr Andre, sdr Ansor sedang duduk di depan rumah sdr Andre kemudian sdr Hamdani memberikan ide untuk mengambil barang-barang di Toko RARA Ponsel selanjutnya terdakwa bersama sdr Hamdani, sdr Andre, sdr Ansor langsung berangkat menuju Toko RARA Ponsel menggunakan sepeda motor dan membawa sebatang linggis (dalam Daftar Pencarian Barang/DPB). Kemudian sdr Hamdani membagi tugas yang mana terdakwa bersama sdr Hamdani membuka toko dan mengambil semua isi toko sedangkan sdr Andre dan sdr Ansor yang menjaga jaga di depan rumah makan Tiara berjarak kurang lebih dua puluh meter dari Toko tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama sdr Hamdani menuju Toko RARA Ponsel melewati samping rumah makan Tiara yang tembus tepat di belakang toko kemudian setelah sampai di pintu belakang Toko terdakwa mencungkil pintu belakang toko hingga terbuka menggunakan linggis selanjutnya sdr Hamdani masuk kedalam toko kemudian terdakwa menyusul dari belakang. Saat berada di dalam toko sdr Hamdani melihat ada ponsel dalam steling kaca lalu mendorong pintu steling yang dalam kondisi tidak terkunci dan dari toko tersebut terdakwa bersama sdr Hamdani mengambil 24 (dua puluh empat) unit ponsel merk MITO (dalam Daftar Pencarian Barang/DPB), 10 (sepuluh) unit ponsel merk Ever Cross (DPB), 4 (empat) unit ponsel merk I Cerry (DPB), 4 (empat) unit ponsel merk I FONE (DPB), 5 (lima) unit ponsel merk PRINCE (DPB), 2 (dua) unit ponsel merk STROBERY (DPB), 6 (enam) unit Power Bank, 2 (dua) unit Cas laptop dan 1 (satu) unit HP merk HAMMER.

Putusan Pidana No. 476/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 3 dari 14 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr Hamdani (DPO), sdr Andre (DPO), sdr Ansor (DPO) menyebabkan saksi Syafri mengalami kerugian sekitar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ALI MUSTAFA Pgl. ALI Bin PARIMAN bersama sdr Hamdani (DPO), sdr Andre (DPO), sdr Ansor (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 wib atau pada waktu lain di tahun 2016 bertempat di Desa Pujud Kec. Pujud Kab. Rohil atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa bersama sdr Hamdani, sdr Andre, sdr Ansor sedang duduk di depan rumah sdr Andre kemudian sdr Hamdani memberikan ide untuk mengambil barang-barang di Toko RARA Ponsel selanjutnya terdakwa bersama sdr Hamdani, sdr Andre, sdr Ansor langsung berangkat menuju Toko RARA Ponsel menggunakan sepeda motor dan membawa sebatang linggis (dalam Daftar Pencarian Barang/DPB). Kemudian sdr Hamdani membagi tugas yang mana terdakwa bersama sdr Hamdani membuka toko dan mengambil semua isi toko sedangkan sdr Andre dan sdr Ansor yang menjaga jaga di depan rumah makan Tiara berjarak kurang lebih dua puluh meter dari Toko tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama sdr Hamdani menuju Toko RARA Ponsel melewati samping rumah makan Tiara yang tembus tepat di belakang toko kemudian setelah sampai di pintu belakang Toko terdakwa mencungkil pintu belakang toko hingga terbuka menggunakan linggis selanjutnya sdr Hamdani masuk kedalam toko kemudian terdakwa menyusul dari belakang. Saat berada di dalam toko sdr Hamdani melihat ada ponsel dalam steling
- Putusan Pidana No. 476/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 4 dari 14 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca lalu mendorong pintu steling yang dalam kondisi tidak terkunci dan dari toko tersebut terdakwa bersama sdr Hamdani mengambil 24 (dua puluh empat) unit ponsel merk MITO (dalam Daftar Pencarian Barang/DPB), 10 (sepuluh) unit ponsel merk Ever Cross (DPB), 4 (empat) unit ponsel merk I Cerry (DPB), 4 (empat) unit ponsel merk I FONE (DPB), 5 (lima) unit ponsel merk PRINCE (DPB), 2 (dua) unit ponsel merk STROBERY (DPB), 6 (enam) unit Power Bank (DPB), 2 (dua) unit Cas laptop (DPB) dan 1 (satu) unit HP merk HAMMER(DPB).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr Hamdani (DPO), sdr Andre (DPO), sdr Ansor (DPO) menyebabkan saksi Syafri mengalami kerugian sekitar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SYAFI Als PAK PELI Bin KANTAN (Alm) dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 sekira pukul 08.00 wib telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap toko milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang telah diambil Terdakwa adalah berupa 25 (dua puluh lima) unit ponsel merek MITO, 10 (sepuluh) unit ponsel merek Ever Cross, 4 (empat) unit ponsel merek I Cerry, 4 (empat) unit ponsel merek I FONE, 5 (lima) unit ponsel merek PRINCE, 2 (dua) unit ponsel merek STROBERY, 6 (enam) unit Power Bank, 2 (dua) unit Cas laptop dan 1 (satu) unit HP merek HAMMER.
- Bahwa saksi menerangkan mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk kedalam ruko/toko dengan merusak pinto belakang ruko.
- Bahwa saksi menerangkan mengalami kerugian sekitar Rp 40.000.000 (empat puluh juta) rupiah.

Putusan Pidana No. 476/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 5 dari 14 halaman.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan yang terakhir berada di dalam ruko/toko ponsel tersebut adalah Saksi NIA FITRIANA.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.  
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi NIAFITRIANA Alias NIA, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saya berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
  - Bahwa Dapat saya jelaskan perkara pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 juh 2016 sekira pukul 08.00 wib, saya sendiri yang membuka Toko RARA PONSEL sebagaimana biasanya dan setelah saya buka pintunya saya melihat jelas isi toko tersebut sudah kosong, bon dan kunci lemari berserakan diatas meja.
  - Bahwa Dapat saya jelaskan pemilik toko RARA PONSEL adalah Sdr. SYAFRI.
  - Bahwa Dapat saya jelaskan, saya membuka toko RARA PONSEL biasanya sekira pukul 08.00 wib dan tutupnya pukul 21.00 wib.
  - Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa yang membuka toko RARA PONSEL saya, sendiri dan saya pastikan tidak ada orang lain yang memegang kunci selain saya.
  - Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa, saya menjual pulsa elektrik di Toko RARA PONSEL menggunakan HP Merk HAMMER warna putih pakai les merah.
  - Bahwa Dapat saya jelaskan HP HAMMER sarana penjualan pulsa elektrik tidak saya bawa pulang tetapi saya simpan di dalam laci kedai bersamaan kunci lemari.
  - Bahwa Dapat saya jelaskan HP HAMMER sarana saya menjual pulsa elektriuk ikut hilang dengan HP dan barang-barang lain isi toko RARA PONSEL.
  - Bahwa Dapat saya jelaskan kerugian Toko RARA PONSEL kurang lebih Rp 40.000.000 (empat puluh juta) rupiah.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

Putusan Pidana No. 476/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 6 dari 14 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan semua keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian bersama Sdr. HAMDAN, Sdr. ANDRE, Sdr. ANSOR di Toko RARA PONSEL yang terletak di samping SPBU Desa Pujud Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 23.00 wib.
- Bahwa sdr Hamdani yang telah memberikan ide untuk mengambil barang-barang di Toko RARA Ponsel.
- Bahwa terdakwa bersama sdr Hamdani yang telah membuka toko dan mengambil semua isi toko sedangkan sdr Andre dan sdr Ansor yang menjaga jaga di depan rumah makan Tiara berjarak kurang lebih dua puluh meter dari Toko tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui membuka pinta belakang Toko menggunakan linggis milik Sdr. ANDRE dengan cara pintu bagian belakang toko dirusak setelah itu dicongkel menggunakan linggis.
- Bahwa terdakwa mengakui isi Toko RARA PONSEL yang telah diambil Terdakwa adalah beberapa ponsel merk MITO, ponsel merek Ever Cross, merk 1 Gerry, merek IPONE, merek Prince, beberap PSP, beberapa handsat, 1 (satu) ponsel merek HAMMER yang berisi pulsa elektrik.
- Bahwa terdakwa mengakui tidak mengenal pemilik Toko RARA PONSEL tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 juni 2016 sekira pukul 08.00 wib bertempat Toko, Ponsel Tara di Desa Pujud Kec. Pujud Kab. Rohil telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ALI MUSTAFA Pgl. ALI Bin PARIMAN bersama sdr Hamdani (DPO), sdr Andre (DPO), sdr Ansor (DPO).
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr Hamdani (DPO), sdr Andre (DPO), sdr Ansor (DPO) masuk ke dalam toko Ponsel tersebut dengan cara merusak pintu belakang ruko dengan menggunakan kunci linggis

Putusan Pidana No. 476/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 7 dari 14 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPB) .

- Bahwa benar barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan sdr Hamdani (DPO), sdr Andre (DPO), sdr Ansor (DPO) adalah berupa 25 (dua puluh lima) unit ponsel merek MITO, 10 (sepuluh) unit ponsel merek Ever Cross, 4 (empat) unit ponsel merek I Cerry, 4 (empat) unit ponsel merek I FONE, 5 (lima) unit ponsel merek PRINCE, 2 (dua) unit ponsel merek STROBERY, 6 (enam) unit Power Bank, 2 (dua) unit Cas laptop dan 1 (satu) unit HP merek HAMMER dan pulsa token sebanyak Rp. 1.000.000,- (sate juts rupiah).
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama sdr Hamdani (DPO), sdr Andre (DPO), sdr Ansor (DPO) menyebabkan saksi Syafri mengalami kerugian sekitar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta. rupiah).
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr Hamdani (DPO), sdr Andre (DPO), sdr Ansor (DPO) tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang disusun Subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun dengan bentuk dakwaan subsidairitas, maka menjadi keharusan bagi majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi, namun apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan subsidair ;

Menimbang bahwa, Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

Putusan Pidana No. 476/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 8 dari 14 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu perbuatannya. Ternyata dalam persidangan ini terungkap bahwa ALI MUSTAFA PGL. ALI BIN PARIMAN dapat memberikan keterangan secara jelas dan rinci tentang segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya sehubungan dengan Dakwaan, dengan demikian terdakwa para terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, dan tidak ada ditemukannya alasan-alasan pembenar dan pemaaf dari perbuatan para terdakwa, dengan demikian maka terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama Sdr. HAMDAN, Sdr. ANDRE, Sdr. ANSOR di Toko RARA PONSEL yang terletak di samping SPBU Desa Pujud Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 23.00 wib dimana sdr Hamdani yang telah memberikan ide untuk mengambil barang-barang di Toko RARA Ponsel.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama sdr Hamdani yang telah membuka toko dan mengambil semua isi toko sedangkan sdr Andre dan sdr  
Putusan Pidana No. 476/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 9 dari 14 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ansor yang menjaga jaga di depan rumah makan Tiara berjarak kurang lebih dua puluh meter dari Toko tersebut dan kemudian terdakwa membuka pinta belakang Toko menggunakan linggis milik Sdr. ANDRE dengan cara pintu bagian belakang toko dirusak setelah itu dicongkel menggunakan linggis dan selanjutnya terdakwa mengambil isi Toko RARA PONSEL yang telah diambil Terdakwa adalah beberapa ponsel merk MITO, ponsel merk Ever Cross, merk 1 Gerry, merk IPONE, merk Prince, beberap PSP, beberapa handsat, 1 (satu) ponsel merk HAMMER yang berisi pulsa elektrik dan perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemilik barang untuk mengambil barang-barang tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa mengambil isi Toko RARA PONSEL yang telah diambil Terdakwa adalah beberapa ponsel merk MITO, ponsel merk Ever Cross, merk 1 Gerry, merk IPONE, merk Prince, beberap PSP, beberapa handsat, 1 (satu) ponsel merk HAMMER yang berisi pulsa elektrik dilakukan pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 23.00 wib dimana terdakwa bersama sdr Hamdani yang telah membuka toko dan mengambil semua isi toko sedangkan sdr Andre dan sdr Ansor yang menjaga jaga di depan rumah makan Tiara berjarak kurang lebih dua puluh meter dari Toko tersebut dan kemudian terdakwa membuka pinta belakang Toko menggunakan linggis milik Sdr. ANDRE dengan cara pintu bagian belakang toko dirusak setelah itu dicongkel menggunakan linggis dan selanjutnya terdakwa mengambil isi Toko RARA PONSEL yang telah diambil Terdakwa adalah beberapa ponsel merk MITO, ponsel merk Ever Cross, merk 1 Gerry, merk IPONE, merk Prince, beberap PSP, beberapa handsat, 1 (satu) ponsel merk HAMMER yang berisi pulsa elektrik;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa mengambil isi Toko RARA PONSEL yang telah diambil Terdakwa adalah beberapa ponsel merk MITO, ponsel merk Ever Cross, merk 1 Gerry, merk IPONE, merk Prince, beberap PSP, beberapa handsat, 1 (satu) ponsel merk HAMMER yang berisi pulsa elektrik

Putusan Pidana No. 476/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 10 dari 14 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 23.00 wib dilakukan terdakwa dengan cara bersekutu dan masing-masing pelaku mempunyai peran dimana terdakwa bersama sdr Hamdani yang telah membuka toko dan mengambil semua isi toko sedangkan sdr Andre dan sdr Ansor yang menjaga jaga di depan rumah makan Tiara berjarak kurang lebih dua puluh meter dari Toko tersebut dan kemudian terdakwa membuka pintu belakang Toko menggunakan linggis milik Sdr. ANDRE dengan cara pintu bagian belakang toko dirusak setelah itu dicongkel menggunakan linggis dan selanjutnya terdakwa mengambil isi Toko RARA PONSEL yang telah diambil Terdakwa adalah beberapa ponsel merk MITO, ponsel merek Ever Cross, merk 1 Gerry, merk IPONE, merk Prince, beberap PSP, beberapa handsat, 1 (satu) ponsel merek HAMMER yang berisi pulsa elektrik;

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbutan terdakwa mengambil isi Toko RARA PONSEL yang telah diambil Terdakwa adalah beberapa ponsel merk MITO, ponsel merek Ever Cross, merk 1 Gerry, merk IPONE, merk Prince, beberap PSP, beberapa handsat, 1 (satu) ponsel merek HAMMER yang berisi pulsa elektrik dilakukan pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 23.00 wib dimana terdakwa bersama sdr Hamdani yang telah membuka toko dan mengambil semua isi toko sedangkan sdr Andre dan sdr Ansor yang menjaga jaga di depan rumah makan Tiara berjarak kurang lebih dua puluh meter dari Toko tersebut dan kemudian terdakwa membuka pintu belakang Toko menggunakan linggis milik Sdr. ANDRE dengan cara pintu bagian belakang toko dirusak setelah itu dicongkel menggunakan linggis dan selanjutnya terdakwa mengambil isi Toko RARA PONSEL yang telah diambil Terdakwa adalah beberapa ponsel merk MITO, ponsel merek Ever Cross, merk 1 Gerry, merk IPONE, merk Prince, beberap PSP, beberapa handsat, 1 (satu) ponsel merek HAMMER yang berisi pulsa elektrik;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP telah terpenuhi bagi diri terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair

Putusan Pidana No. 476/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 11 dari 14 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Syafri Alias Pak Peli Bin Kantan ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia sangat muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penahanan

Putusan Pidana No. 476/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 12 dari 14 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka mengenai statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP, UU No.8 Nomor 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ali Mustafa Als Ali Bin Pariman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merek Mito warna Hitam dengan Tipe GD897
  - 1 (satu) unit Power Bank warna putihDikembalikan kepada saksi Syafri Alias Pak Peli Bin Kantan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016, oleh kami SAPPERIJANTO, SH, sebagai Hakim Ketua Sidang, CRIMSON,SH dan DEWI HESTI INDRIA SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan Pidana No. 476/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 13 dari 14 halaman.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota RINA YOSE, SH. Dan DEWI HESTY INDRIA, SH.MH., dibantu oleh MARLINEN GRESLY.S, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh ADITHYA FEBRICAR S.H Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa;

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

### HAKIM KETUA

RINA YOSE, SH

SAPPERIJANTO,SH

DEWI HESTY INDRIA, SH.MH

### PANITERA PENGGANTI

MARLINEN GRESLY.S, SH

Putusan Pidana No. 476/Pid.B/2016/PN Rhl Halaman 14 dari 14 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)